

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE
PASAL 107 UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN OLEH PENUNTUT UMUM
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

TECHA HIDEKO SAMOSIR

02011381924385

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : TECHA HIDEKO SAMOSIR
NIM : 02011381924385
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE
PASAL 107 UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN OLEH PENUNTUT UMUM
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 5 April 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Disetujui Oleh:


Palembang, 2023

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP: 196802211995121001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Techa Hideko Samosir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924385
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 12 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 April 2023



TECHA HIDEKO SAMOSIR
NIM.02011381924385

MOTTO

*“Ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman.
Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih
dari apa yang orang lain pikir masuk akal”*

- Claude T. Bissell

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- v Kedua Orang Tua Tercinta
- v Keluargaku Tersayang
- v Sahabat dan Teman-Teman Terdekatku
- v Almamaterku

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas berkat dan ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“PENERAPAN KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* PASAL 107 UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi dan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum pada Universitas Sriwijaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih.

Palembang, 10 April 2023



TECHA HIDEKO SAMOSIR
NIM.02011381924385

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan SH.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak R.d. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing serta berperan penting pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis skripsi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; ‘
10. Kepada papa Darwin Samosir. dan mama Desrita serta keluarga besar tercinta yang selalu ada di sisi penulis dan memberikan dukungan, doa, serta menjadi motivasi dan terus memberikan semangat dalam penulis skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan saya di bangku kuliah;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat serta selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus mengejar cita-cita agar menjadi pribadi yang berguna di masa yang akan datang;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar memberikan pelayanan bagi mahasiswa;
13. Serta teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang selalu menjadi support system selama ini.;

14. Kepada Kejaksaan Negeri Ogsn Komering Ulu terlebih pada divisi Pidana Umum terlebih pada pak Kasi Pidum Armein Ramdhani S,H.,M,H., pak Deswamdi Ahda S,H.,M,H. , pak Ricky Indragunawan S,H.,M,H. dan kak Fitra Agustama S,H.M,H. yang telah membimbing saya dalam menjalankan KKL dan membantu dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2023

TECHA HIDEKO SAMOSIR
NIM.02011381924385

Nama : Techa Hideko Samosir

Nim : 0201138192438

Judul Skripsi : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE PASAL
107 UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG
PERKEBUNAN OLEH PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN
NEGERI OGAN KOMERING ULU

ABSTRAK

Pada saat ini kejahatan sering terjadi di kehidupan masyarakat saat ini, salah satunya yaitu pada kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah Ogan Komering Ulu pada kasus tersebut Pencurian Kelapa Sawit. Tindak pidana pencurian kelapa sawit pada pokoknya diatur di dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014. Seperti yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang melakukan Restorative Justice pada perkara Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit ada pun dasar hukum yang di atur Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Restorative Justice dilakukan agar dapat mempersingkat jalannya proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan narapidia di Lembaga masyarakat.

Kata Kunci : Restorative, Pencurian, Kejaksaan

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuntingsih, S.H.,M.H
NIP: 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



R.d. Muhamina Ikhsan, S.H.,M.H
NIP: 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Tujuan Hukum	11
2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
3. Teori Restoratife Justice	14
4. Teori Efektivitas.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Permasalahan	21
4. Sumber Data	23
5. Lokasi Penelitian	24
6. Populasi dan Sampel	24
7. Teknik Pengumpulan Data	25

8. Teknik Pengelolaan Data	26
9. Analisis Data	27
10. Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
1. Istilah Tindak Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
4. Macam-Macam Tindak Pidana	34
C. Tindak Pidana Pencurian Perkebunan	36
1. Konsep Pencurian Ringan	36
2. Pencurian dalam UU Perkebunan	37
3. Tindak Pidana Berlanjut	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan keadilan restoratif oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana pencurian pada berkas perkara a.n Rusman Efendi Bin Ahmad Basri dengan nomor perkara PDM2228/Oku/Eoh.2/12/2021	42
B. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif oleh penuntut umum	63
1. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	63

BAB IV PENUTUPAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan kejahatan yang banyak merugikan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Karena pencurian terjadi sebagai akibat dari kesempatan untuk melakukan pencurian, oleh karena itu kita harus berupaya mengurangi jumlah kejadian pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, dinyatakan bahwa mencuri adalah pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum atau tidak sah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “curi” sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Sementara istilah "pencurian" mengacu pada prosedur, cara, atau tindakan, penyerangan terhadap hak hukum seseorang atas harta miliknya merupakan kejahatan terhadap harta benda. Buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya mencakup semua unsur baik obyektif maupun subyektif.

Salah satu contoh kasus terjadi pada Rabu, 17 November 2021, sekitar pukul 10.00 WIB hingga 16.30 WIB di kebun inti afdeling 8 paket I, Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berawal pada Selasa, 16 November 2021, ketika Tergugat I Rusman Efendi Bin Ahmad Basri dan Tergugat II Rohayati Binti Sa'ari Hamsor bertanya kepada Def Kemudian, pada saat itu keesokan harinya, 17 November 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Penggugat I Rusman Efendi Canister Ahmad Basri

menghubungi Termohon III Danial Container Asrobi melalui telepon dan Penggugat IV Ngatmila Binti Topapo dan mempersilakan untuk mengambil produk organik bebas dari hasil alam sawit, sesampainya di tempat Termohon I Rusman Efendi Wadah Ahmad Basri dan Penggugat II Rohayati Binti Sa'ari Hamsouer yang beralamat di Blok F DS.Markisa, Desa Markisa Rt.08 Rw.03 Kec.Lubuk, Kab. Ogan Komering Ulu, di hadapan terdakwa V Yansa Gunawan Bin Bunyamin dan VI Nurhayati Binti Muhtar.

Kemudian Terdakwa I Rusman Efendi Bin Ahmad Basri mengajak Terdakwa II Rohayati Binti Sa'ari Hamsouer, Terdakwa III Danial Bin Asrobi, Terdakwa IV Ngatmila Binti Topapo, terdakwa V Yansa Gunawan Bin Bunyamin dan terdakwa VI Nurhayati Binti Muhtar berangkat ke kebun inti afdeling 8 paket I yang beralamat di Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana terdakwa I Rusman Efendi Bin Ahmad Basri berboncengan dengan terdakwa II Rohayati Binti Sa'ari Hamsouer, lalu terdakwa III Danial Bin Asrobi berboncengan dengan terdakwa IV Ngatmila Binti Topapo dan terdakwa V Yansa Gunawan Bin Bunyamin berboncengan dengan terdakwa VI Nurhayati Binti Muhtar, setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I Rusman Efendi Bin Ahmad Basri bersama-sama dengan terdakwa II Rohayati Binti Sa'ari Hamsouer, terdakwa III Danial Bin Asrobi, terdakwa IV Ngatmila Binti Topapo, terdakwa V Yansa Gunawan Bin Bunyamin, terdakwa VI Nurhayati Binti Muhtar langsung mencari brondolan buah kelapa sawit sisa dari hasil panen dan buah yang jatuh dari pohon kelapa sawit

tersebut lalu memungutnya serta dimasukkan kedalam karung yang telah para terdakwa bawa sebelumnya kemudian terkumpul 6 (enam) karung berisi buah kelapa sawit (brondolan) yang jumlah perkarungnya + 100 (seratus) Kg. ketika terdakwa I Rusman Efendi Bin Ahmad Basri bersama-sama dengan terdakwa II Rohayati Binti Sa'ari Hamsoer, terdakwa III Danial Bin Asrobi, terdakwa IV Ngatmila Binti Topapo, terdakwa V Yansa Gunawan Bin Bunyamin, terdakwa VI Nurhayati Binti Muhtar telah selesai dan hendak pulang, sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 16.30 Wib kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat para tersangka mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dan masih berada diareal afdeling 8 paket I PT.Perkebunan Mitra Ogan RNI Group dihentikan oleh saksi M. Mona Dahari Bin Sutario. P dan saksi Fedi Romawan Bin Edi Sucipto yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengambil buah kelapa sawit di areal afdeling 8 paket I dan melakukan patroli disekitaran areal perkebunan lalu saksi M. Mona Dahari Bin Sutario. P dan saksi Fedi Romawan Bin Edi Sucipto menanyakan kepada para terdakwa darimana mendapatkan 6 (enam) karung berisin berondolan buah kelapa sawit tersebut dan diakui oleh para terdakwa jika 6 (enam) karung berisin berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil di areal 8 paket I milik PT Perkebunan Mitra Ogan RNI Group. Selanjutnya saksi M. Mona Dahari Bin Sutario. P dan saksi Fedi Romawan Bin Edi Sucipto mengamankan para tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor afdeling dan berkoordinasi dengan saksi Busroni Bin Juaini setelah itu dibawa ke kantor PT. Perkebunan Mitra Ogan didesa karang Dapo selanjutnya diserahkan ke

Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu.

PT menyelidiki laporan yang diterima Polres Ogan Komering Ulu. Perkebunan Mitra Ogan, dengan demikian kasus sebelumnya menunjukkan bahwa pengambilan atau pemungutan hasil perkebunan secara tidak sah merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 107 UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Setiap Orang secara tidak sah yang:

1. Mengerjakan, - menguasai menggunakan, menduduki, dan/atau Lahan perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
3. Melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan Perkebunan; atau
4. Memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan;

seperti yang ditunjukkan menurut Pasal 55, diancam dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000 atau kurungan paling lama empat tahun.

Maka dari itu, dengan melihat data di atas, kami menyadari dengan jelas bahwa mengumpulkan atau mengumpulkan barang-barang peternakan secara tidak sah merupakan demonstrasi yang melanggar hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu pelanggaran, kepolisian, khususnya pemeriksa masyarakat, adalah pihak utamanya. berperan dalam memutuskan barang mana yang harus digunakan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap pencuri.

Mengenai peran Kejaksaan dalam UU Kejaksaan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan tugas dan wewenangnya secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1. Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang adalah jaksa yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.
2. Jaksa yang berwenang mengadili dan melaksanakan putusan hakim adalah Penuntut Umum.
3. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan KUHAP dengan memohon agar perkara itu diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut hukum Pancasila dan UUD 1945. Negara menjamin dan menjamin setiap kebebasan bersama, misalnya dalam bidang pengaturan, khususnya bahwa semua penduduk setara di bawah pengawasan hukum dan otoritas publik wajib memelihara hukum tanpa ada kasus khusus. Norma hukum diperlukan untuk melindungi hak dan masyarakat secara keseluruhan guna menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara.²

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada rehabilitasi bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Partisipasi korban dan pelaku, serta warga negara yang berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, merupakan prinsip dasar keadilan restoratif. Hal ini memastikan bahwa anak atau pelaku tidak lagi mengganggu keharmonisan sosial yang telah terjalin.³ Keadilan restoratif adalah suatu cara penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dimana pelaku dan korban bekerja sama sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang membawa

¹ Marwan Efendy, *Kejaksaan R.I.: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm 19.

² Hukum Online : *Inilah Peran-Peran Jaksa*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak--inilah-peran-peran-jaksa> di akses pada tanggal 09-September-2022.

³ Herlina Apong, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Persada, 2004, hlm. 13.

perdamaian antara pelaku dan korban serta menyatakan kasus ditutup. Berikut ini adalah ciri-ciri model keadilan restoratif;

1. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
2. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
3. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
5. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
6. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
7. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
8. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
9. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁴

Di beberapa negara yang dianggap sebagai pelopor penerapan keadilan restoratif, terdapat 4 (empat) jenis:

- a. Victim Offender Mediation (VOM)

⁴ Ainal Mardiah, dkk. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala Vol.I Tahun I No.1 Agustus 2012). hlm.5

- b. Family Group Conferencing (FGC)
- c. Circles d. Reparative Board/ Youth Pan⁵

Dengan mengedepankan inti permasalahan suatu tindak pidana, model restorative justice tersebut di atas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menyelesaikan perkara pidana. Kasus keadilan restoratif diselesaikan dengan tujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau korban atas kerugiannya dan masyarakat terdekat pelaku. Korban, masyarakat, dan pelaku aktif berada di pusat proses keadilan restoratif, mengembangkan tanggapan yang memulihkan konsekuensi dari kejahatan.

Informasi tersebut berasal dari Kantor Pemeriksa Ekspres OKU sehubungan dengan demonstrasi kriminal yang mengabaikan pasal 107 Peraturan Perkebunan akhir-akhir ini sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DIRJ
2014	1	-
2015	-	-
2016	-	-
2017	-	-
2018	-	-
2019	-	-
2020	-	-
2021	1	1

⁵ Ibid

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat, seperti dalam penyelesaian kasus pencurian berkas perkara. Rusman Efendi Bin Ahmad Basri yang nomor perkaranya PDM 228/Oku/Eoh.2/12/2021 mencuri sawit lepas dengan cara dimasukkan ke dalam karung saat masih berada di sekitar Afdeling 8 paket I PT. Para tersangka membawa enam (enam) karung berisi buah sawit, masing-masing seberat kurang lebih 100 kilogram, ke perkebunan Mitra Ogan dengan mengendarai sepeda motor. karena PT. Perkebunan Mitra Ogan merugi sekitar Rp. 1.500.000 (lima ratus ribu rupiah) mengingat pemerataan yang bermanfaat, yang menjawab bahwa peraturan itu untuk rakyat bukan untuk peraturan. Tujuan dari Restorative Justice adalah untuk mempersingkat lamanya proses peradilan, menghilangkan permusuhan antar pihak, dan menyelesaikan masalah overstay narapidia di institusi masyarakat.

Berdasarkan fakta penulis tertarik untuk meneliti dan menerangkan dalam skripsi ini yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE PASAL 107 UU NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU”**

B. Rumusan Masalah

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut, berdasarkan gambaran konteks runtutan permasalahan.

1. Bagaimana proses penerapan keadilan restoratif oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana pencurian pada berkas perkara a.n Rusman Efendi Bin Ahmad Basri dengan nomor perkara PDM-2228/Oku/Eoh.2/12/2021 ?
2. Apakah hambatan dalam penerapan keadilan restoratif oleh penuntut umum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu pembaca mendapatkan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana memahami dan menerapkan keadilan restoratif untuk kejahatan terkait pencurian
2. Untuk mengetahui hambatan atau faktor penghambat apa yang dilihat oleh penguji terbuka dalam melaksanakan keadilan yang bermanfaat dalam kejahatan perampokan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mempelajari lebih jauh tentang hukum pidana Indonesia, khususnya perkembangan Restorative Justice yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung Republik

Indonesia. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, misalnya, menggunakan Restorative Justice untuk menyelesaikan kasus pencurian sawit.

2. Manfaat Praktis

. Mahasiswa hukum lainnya dapat mengharapkan penelitian ini dapat menjadi model untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus pencurian kelapa sawit dan penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu kasus.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang tantangan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dalam mempraktekkan Keadilan Restoratif dan keterbatasan ruang lingkup yang difokuskan pada undang-undang terkait.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa asas keutamaan dari tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum harus dimanfaatkan untuk mencapainya. Hal ini karena dalam kenyataannya keadilan hukum seringkali berbenturan dengan kemanfaatan dan keamanan hukum, begitu pula sebaliknya. Jika terjadi benturan, salah satu dari tiga nilai dasar tujuan hukum harus dikorbankan. Akibatnya, prinsip prioritas Gustav Radbruch harus diterapkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.⁶

Konflik internal dapat dihindari dalam sistem hukum dengan mengikuti urutan prioritas sebelumnya. Menurut Gustav Radbruch, tujuan kepastian pada mulanya dianggap sebagai yang terpenting dari berbagai tujuan. Namun, Radbruch akhirnya mengoreksi teorinya dengan lebih mengutamakan pengejaran keadilan daripada tujuan hukum lainnya setelah menyadari bahwa sesuai dengan teorinya, Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalkan praktik tidak manusiawi selama Perang Dunia II dengan memberlakukan undang-undang yang melegalkan praktik kekejaman perang di waktu. Ketiga aspek ini, dalam pandangan Radbruch, bersifat relatif dan dapat berubah. Pada satu titik, itu dapat berfungsi sebagai pengingat keadilan dan panggilan untuk menggunakan hukum dengan percaya diri sampai ke ujung wilayah. Kepastian atau kegunaan juga dapat ditekankan di lain waktu.

Tidak memuaskan hubungan relatif dan variabel ini. Meuwissen memilih kebebasan sebagai cita-cita dan landasan hukum. Kebebasan tidak dipertanyakan karena tidak ada hubungannya dengan apa yang kita inginkan. Namun, itu tergantung pada menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kesempatan kita dapat menghubungkan keyakinan, kesetaraan, korespondensi, dll sebagai lawan dari mengikuti Radbruch.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 31

2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Kepastian hukum dan keadilan seringkali berkonflik ketika penegakan hukum berbasis lapangan diterapkan. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak. Oleh karena itu, selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum, maka dapat dibenarkan jika tidak seluruhnya berdasarkan hukum.

b. Faktor penegak hukum Salah

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri merupakan salah satu kunci keberhasilan. Menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah bejat dalam konteks penegakan hukum dan implementasinya. Adalah kemunafikan untuk menegakkan kebenaran tanpa jujur. Kebenaran dan keadilan harus dialami, dirasakan, dilihat, dan dilaksanakan dalam konteks semua lembaga penegak hukum

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan melaluian yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas

yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, fasilitas yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, dan pendanaan yang memadai merupakan contoh fasilitas pendukung. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa sumber daya dan fasilitas yang memadai, dan tidak mungkin aparat penegak hukum dapat memenuhi tugasnya.

e. Faktor Kebudayaan

Hukum adat diberlakukan atas dasar budaya Indonesia. Nilai-nilai yang menjadi landasan hukum adat harus tercermin dalam hukum tertulis (perundang-undangan) yang diundangkan. Menerapkan dan menegakkan peraturan hukum akan menjadi semakin sulit jika tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat.⁷

3. Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perbuatan melawan hukum dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam satu pertemuan. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan gambaran yang paling tepat tentang tindakan yang dilakukannya. Sebuah solusi disediakan oleh keadilan restoratif. Cara paling ideal untuk menyelesaikan kasus pelanggaran adalah dengan memberikan kebutuhan pada inti masalah pelanggaran. Memperbaiki

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta: 1983, hlm.8-10.

kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh kejahatan adalah bagian penting dari solusi. Aspek penting dari keadilan restoratif adalah memulihkan orang-orang yang hidupnya telah terganggu oleh kejahatan. Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat digunakan, yaitu :

- a. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;
- d. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Kasus-kasus berikut dapat diselesaikan dengan bantuan keadilan restoratif:

- 1) Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
- 2) Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
- 3) Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Berawal dari hipotesa penghukuman di atas, definisi tujuan penghukuman juga direncanakan secara tegas dalam Rancangan KUHP 2008. Definisi tegas ini untuk menggarisbawahi bahwa mengutuk target adalah bagian penting dari kerangka kerja masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam RKUHP Tahun 2008 dirumuskan dalam Pasal 54 sebagai berikut :

- a) Pemidanaan bertujuan untuk :
 - (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - (4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Jika ditarik benang merah antara penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana dan rumusan tujuan pemidanaan, maka ternyata terdapat hubungan yang sangat erat dengan landasan filosofis pemidanaan, teori pemidanaan dan mazhab hukum pidana. yang dianut, atau yang mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penal. Hal ini dapat dijelaskan dengan penjelasan yang diberikan di atas. Menurut Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa rumusan empat tujuan pemidanaan dalam RKUHP sebagaimana diuraikan di atas, merangkum pandangan tentang pertahanan sosial, rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, hukum adat, dan tujuan spiritual

berdasarkan Pancasila, pernyataan ini juga bisa dilihat. Tujuan pemidanaan secara tepat digariskan dalam Pasal 54, yaitu sebagai upaya pencegahan (deterrence), pembinaan terhadap terpidana (treatment), pemulihan keseimbangan, dan membawa rasa tenteram masyarakat (social defence), khususnya yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kejahatan. Agama dan Kehidupan Keagamaan yang dituangkan dalam Bab VII Pasal 341-348 RKUHP.

Gagasan menganggap hukuman sebagai pembalasan bergeser karena hukum pidana diperbarui secara bersamaan. Berdasarkan filosofi retributif atau pembalasan, KUHP mengatur tentang praktek pemidanaan. Akibatnya, penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada pelaku, terlepas dari apakah rasa sakit itu terkait dengan rasa sakit korban. Karena penderitaan pelaku merupakan ukuran keadilan, kelayakan menjatuhkan hukuman menjadi kriteria untuk melakukannya. Sebagai dasar filosofis hukuman, balas dendam pada awalnya bersifat individual dan kolektif, emosional, dan terkadang tidak terukur. Namun, seiring berkembangnya organisasi negara modern, pembalasan menjadi profesional, rasional, terukur, dan dikendalikan oleh institusi negara.

Jika ingin mengubah landasan filosofis pemidanaan, diperlukan inovasi baru dalam pemidanaan, terutama dalam hal jenis pemidanaan yang sesuai dengan filosofi pemidanaan yang baru dan dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 54 RKUHP tahun 2008.⁸

4. Teori Efektivitas

Hipotesis Kelangsungan Hidup yang Sah, secara umum, adalah tolok ukur dalam hal perspektif atau perilaku yang tepat. Cara berpikir dogmatis adalah hasil dari metode berpikir deduktif-rasional. Hukum, di sisi lain, dipandang oleh beberapa orang sebagai sikap atau perilaku rutin. Hukum dipandang sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan induktif-empiris.⁹

Jika seseorang menyatakan suatu negara hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui pengaruhnya apakah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum. Efektivitas hukum mengandung arti bahwa tujuan yang hendak dicapai yaitu efektivitas hukum akan ditekankan. Memasukkan sanksi biasanya merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memastikan bahwa orang mematuhi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi positif maupun sanksi negatif yang tujuannya adalah untuk merangsang perilaku agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau terpuji.

⁸ Yusti Riana “*Teori Restoratif Justice*” *Teori Restorative Justice - Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penoda (123dok.com)*” (di akses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 23.00 wib)

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976. Hal 45

Agar hukum dapat mempengaruhi tingkah laku atau sikap manusia, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Hukum harus dapat dikomunikasikan, antara lain, untuk memenuhi persyaratan. Karena sikap merupakan kesiapan mental yang menyebabkan seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan baik positif maupun negatif, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku yang sebenarnya, maka komunikasi hukum lebih menekankan pada sikap. Jika apa yang disampaikan tidak dapat sampai pada persoalan yang secara lugas dilihat dari tujuan korespondensi yang sah maka tantangan akan dialami. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak berpengaruh sama sekali atau bahkan berdampak negatif. Ini karena tidak mungkin memenuhi dan memahami kebutuhan mereka, yang menyebabkan kemarahan, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁰

G. METODE PENELITIAN

Strategi ujian adalah instrumen utama dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi serta pengerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kebenaran secara konsisten, metodis, dan sistematis. Tujuan suatu kajian ilmiah adalah memperoleh pengetahuan yang akurat tentang subjek yang dihadapi melalui serangkaian langkah-langkah yang telah diterima oleh komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif). Akibatnya, temuan penelitian dianggap bersifat ilmiah (wetenschapelijkheid) dan dapat ditelusuri kembali oleh rekan yang

¹⁰ Nur Fitryani Siregar. *EFEKTIVITAS HUKM*. (Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 Tahun 2018)

berkepentingan sebagai informasi baru (nicuwmoetzijn).¹¹ Langkah-langkah berikut diambil dalam penelitian ini untuk memastikan hasil terbaik: Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum atau “legal research” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Hukum dan penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah "penelitian hukum". Kata “riset” berasal dari kata “cermat” yang berarti sesuatu yang dikerjakan dengan cermat dan teliti. Sedangkan arti kata “hukum” sangat bervariasi tergantung dari sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. eksplorasi yang sah atau "pemeriksaan yang sah" menandakan penemuan kembali materi yang sah secara hati-hati dan tepat atau informasi yang sah untuk menangani masalah hukum.¹² Pada hakekatnya, jenis penelitian hukum dapat diketahui dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri dari: penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian hukum

¹¹ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

¹² I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

normatif disebut juga penelitian doktrinal. Sedangkan penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis persoalan dengan menggabungkan data primer yang diperoleh di lapangan dengan bahan hukum yang merupakan data sekunder. Metode penelitian hukum sosiologis yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini.¹³

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sesuatu dalam kaitannya dengan sifat dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian yang dilakukan cenderung deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif hanya menggambarkan keadaan hal atau kejadian yang sebenarnya tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum disebut penelitian deskriptif¹⁴. Tujuan dari studi deskriptif adalah mengumpulkan informasi seakurat mungkin tentang orang, kondisi, atau fenomena lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung hipotesis sehingga dapat digunakan untuk mendukung teori yang ada atau membangun teori baru.

3. Pendekatan Permasalahan

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang memerlukan peninjauan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi. Peneliti yang menggunakan

¹³ Ida Hanifah, Dkk. Op. Cit, halaman 19.

¹⁴ Ibid, halaman 20.

pendekatan perundang-undangan harus memahami asas dan hirarki peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 2, peraturan perundang-undangan adalah undang-undang tertulis yang bersifat mengikat secara umum dan disusun oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang. Berdasarkan pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi hukum tidak lagi semata-mata deduktif-normalogis melainkan nomologis-induktif. Semakin banyak orang yang mengembangkan dan menggunakan metode ini untuk menyelidiki masalah apakah semua struktur kelembagaan hukum masyarakat secara efektif menerapkan aturan hukum. Oleh karena itu, menurut Soetandyo, hukum dipahami secara sosiologis dalam latar tersebut sebagai fenomena empiris yang dapat diamati kehidupan. Hukum sekarang dikonseptualisasikan secara empiris daripada secara filosofis dan moral sebagai *norma ius constituendum*, juga dikenal sebagai hukum sebagai apa yang seharusnya (aturan/norma yang seharusnya) atau secara positivistik sebagai *norma ius constitutum*,

¹⁵ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

juga dikenal sebagai hukum sebagai apa adanya. buku. sebagai fungsi hukum dalam masyarakat. Melalui berfungsinya sistem sosial dan sistem lainnya secara seimbang dan sinergis sebagai satu kesatuan, bagaimana hukum berperan dan berfungsi dalam masyarakat.¹⁶

4. Sumber Data

Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dari lapangan. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat mengenai perilaku (hukum) masyarakat juga dianggap sebagai data primer.
- b. Data sekunder, yaitu informasi perpustakaan khusus yang memuat arsip-arsip resmi, distribusi peraturan termasuk bahan bacaan, rujukan kata-kata halal, catatan harian yang sah, dan catatan pilihan pengadilan
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti,
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
 - b. Peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hirarki.,
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

¹⁶ Umar Sholahudin. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik*. (Jurnal Sosiologi, Tahun 2017)

d. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan sah yang memberi petunjuk atau penjelasan tentang bahan-bahan halal yang penting dan bahan-bahan sah tambahan sebagai referensi kata halal atau referensi kata buku referensi atau referensi kata bahasa Indonesia untuk memahami tujuan atau arti penting dari istilah yang sulit diuraikan¹⁷.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jl. RA. Hanan No. 01 Desa Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini adalah subjek hukum atau otoritas. Dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan hukum yang diperiksa yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oku.

b. Sampel

Penelitian dalam menentukan contoh, ada 2 (dua) strategi atau prosedur yang dapat digunakan, yaitu metode side likelihood dan

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). halaman 10.

strategi pengujian non-likelihood. Purposive sampling, metode pengambilan sampel non-probabilitas, digunakan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini ada dua yaitu jaksa pada Kejaksaan Negeri OKU dan peneliti yang memilih atau menentukan sampel. Dalam hal penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel tersebut memenuhi kriteria dan ciri-ciri atau ciri-ciri tertentu yang menjadi ciri utama populasi

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber yang dianggap perlu untuk pengumpulan data. Kali ini, penelitian memanfaatkan :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi obyek yang diteliti. dengan mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana pencurian dan eksekusi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dalam menjalankan tugasnya terkait dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi kepustakaan (library research)

Yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Offline; yaitu mengunjungi toko-toko buku perpustakaan, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Sriwijaya, untuk secara

langsung mengumpulkan data penelitian perpustakaan untuk kajian tertentu.

- 2) Online; Yang dimaksud dengan “penelitian kepustakaan” adalah proses mencari informasi di internet guna mengumpulkan data sekunder untuk suatu penelitian tertentu.¹⁸

c. Wawancara

Penulis menggunakan format tanya jawab pada saat wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk wawancara.

8. Teknik Pengolahan Data

Penanganan informasi dilakukan secara observasi dengan mengumpulkan uji informasi yang diambil dari para pemeriksa di Kejaksaan Agung OKU secara tertib dari konsekuensi penajakan melalui telaah tulisan, telaah lapangan. Hal pertama yang diolah adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan langsung. Kegiatan ini disebut sebagai proses editing, dan pada tahap ini penulis memeriksa dan mengembalikan semua data yang diperoleh selama tahap pengumpulan data. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menentukan apakah data sesuai dan sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Selain itu, sampel data disusun dan disusun secara sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁸ Ibid Halaman 21

¹⁹ Ibid

9. Analisis Data

Proses pemusatan, pengabstrakan, dan pengorganisasian data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban yang konkrit terhadap suatu masalah dikenal dengan analisis data dalam suatu penelitian. Analisis data menjelaskan bagaimana menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah penelitian. Analisis data deskriptif dan kualitatif adalah dua jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum. Analisis data deskriptif dan kualitatif digunakan tergantung pada jenis dan tujuan penelitian. Kajian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggabungkan studi kepustakaan dengan data dari studi dokumen untuk menghasilkan temuannya.²⁰

10. Penarikan Kesimpulan

Menggunakan metode berpikir induktif, yaitu pada dasarnya memikirkan hal-hal yang bersifat umum, ditarik kesimpulan. deduktif. Kesimpulan pertanyaan adalah pernyataan ringkas tentang kebenaran penelitian yang memberikan jawaban atas masalah atau pertanyaan penelitian.

²⁰ Ibid Halaman 22-23

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Daliyo, J.B. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Prenhallindo, 2001
- Efendy, Marwan. 2004. *Kejaksaan R.I: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Indonesia, Jakarta: Ghalia.
- Herlina Apong, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta,Persada,
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group.
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang, Bayumedia Publishing
- Kansil, C.S.T. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Moeljatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. PT. Alumni.
- Rahardjo.Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta..

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. ERESKO, 1989, hlm 136

Website

Hukum Online : *Inilah Peran-Peran Jaksa*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak--inilah-peran-peran-jaksa> di akses pada tanggal 09-September-2022

Jurnal

Ainal Mardiah, dkk. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala Vol.I Tahun I No.1 Agustus 2012).

Sigar Aji Poerana, S.H. "Pencurian Ringan Hasil Perkebunan Secara Berulang", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencurian-ringan-hasil-perkebunan-secara-berulang-lt5d80638fa9140> pada tanggal 10 januari 2022 pukul 20.51 WIB.

Mardiah, Ainal. dkk. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*. (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala Vol.I Tahun I No.1 Agustus 2012).

Nur Fitriyani Siregar. *EFEKTIVITAS HUKM*. (Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 Tahun 2018)

Umar Sholahudin. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik*. (Jurnal Sosiologi, Tahun 2017)

Yusti Riana "*Teori Restoratif Justice*" *Teori Restorative Justice - Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penoda (123dok.com)*" (di akses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 23.00 wib)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,

Undang-Undang No 39. Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.